



## G. Keputusan Rapat adalah sebagai berikut :

### Agenda I Rapat :

1. Menerima dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 serta rencana kerja dan pengembangan Perseroan.
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian 31 Desember 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut disertai Laporan Auditor Independen yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan sebagaimana ternyata dari laporannya Nomor 00511/2.1133/AU.1/02/0754-2/1/III/2023 tertanggal 29 Maret 2023 dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, serta memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, sepanjang tindakan-tindakan mereka tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian 31 Desember 2022 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut disertai Laporan Auditor Independen.

### Agenda II Rapat :

Menyetujui penggunaan (i) Laba yang dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk sejumlah USD 8.821.573 (delapan juta delapan ratus dua puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh tiga Dollar Amerika Serikat); dan (ii) Laba Ditahan Perseroan sesuai Laporan Keuangan per tanggal 31 Desember 2022 sebesar USD 68.920.333 (enam puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh tiga ratus tiga puluh tiga Dollar Amerika Serikat), sebagai berikut:

1. Menetapkan penyisihan untuk dana cadangan Perseroan sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas sebesar Rp100.000.000 (seratus juta Rupiah).
2. Menetapkan pembagian dividen sebesar USD 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu Dollar Amerika Serikat) atau ekuivalen Rp67.083.799.275 (enam puluh tujuh miliar delapan puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh lima Rupiah) sesuai dengan kurs tengah Bank Indonesia Rp14.905 (empat belas ribu sembilan ratus lima Rupiah) per tanggal 25 Mei 2023. Dividen tersebut akan dibagikan secara tunai kepada para pemegang saham sebesar ekuivalen Rp15,87 (lima belas koma delapan puluh tujuh Rupiah) per saham, yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 12 Juni 2023 pada pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat ("*Recording Date*") dengan memperhatikan peraturan PT Bursa Efek Indonesia untuk perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia, dengan catatan bahwa untuk saham Perseroan yang berada dalam penitipan kolektif, berlaku ketentuan sebagai berikut:
  - Cum Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi pada tanggal 8 Juni 2023
  - Ex Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi pada tanggal 9 Juni 2023
  - Cum Dividen di Pasar Tunai pada tanggal 12 Juni 2023
  - Ex Dividen di Pasar Tunai pada tanggal 13 Juni 2023

Pembayaran dividen tunai kepada para pemegang saham yang berhak akan dilaksanakan selambatnya pada tanggal 28 Juni 2023.

3. Menetapkan sisa laba bersih tahun berjalan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dicatat sebagai laba yang ditahan oleh Perseroan atau *retained earnings*.
4. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala sesuatunya sehubungan dengan pembagian dividen tersebut di atas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Agenda III Rapat:

1. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dalam menentukan gaji dan tunjangan lainnya serta tantiem untuk anggota Direksi Perseroan.
2. Menyetujui penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan untuk tahun 2023 dengan jumlah sebesar Rp6.158.250.000,- (enam miliar seratus lima puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah) serta tantiem Dewan Komisaris untuk tahun 2022 dengan jumlah sebesar Rp2.330.779.400,- (dua miliar tiga ratus tiga puluh juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus Rupiah) dengan rekomendasi dari Komite Remunerasi untuk selanjutnya ditetapkan oleh Dewan Komisaris, dengan tetap mempertimbangkan benchmark industri dan kemampuan Perseroan. Angka sebagaimana dimaksud di atas telah mempertimbangkan penambahan anggota Dewan Komisaris yang diangkat pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang akan dilaksanakan setelah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ini

### Agenda IV Rapat:

1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan untuk mengaudit buku Perseroan tahun buku 2023 serta memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik tersebut.
2. Menyetujui pendelegasian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik lain yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023, dalam hal Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan tidak dapat melaksanakan tugasnya karena sebab apapun. Komite audit berwenang untuk memberikan penilaian atas kinerja Kantor Akuntan Publik yang penilaiannya menjadi dasar penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk tahun berjalan. Penunjukan Kantor Akuntan Publik lain tersebut wajib memenuhi ketentuan dan syarat berdasarkan peraturan yang berlaku.

## H. Tatacara Pembagian Dividen Tunai :

1. Dividen Tunai akan dibagikan kepada Para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (*Recording Date*) pada tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan pukul 16.00 WIB

2. Bagi pemegang saham yang sahamnya masih menggunakan warkat (fisik), pembayaran Dividen Tunai akan dilakukan dengan pemindahbukuan (transfer bank) ke rekening pemegang saham yang telah memberitahukan nama bank serta nomor rekening atas nama pemegang saham secara tertulis dan bermaterai Rp. 10.000,- kepada Biro Administrasi Efek ("BAE") Perseroan, yaitu:
 

ke PT Ficomindo Buana Registrar  
Jln. Kyai Caringin No.2-A RT 11/RW 4, Kel. Cideng, Kec. Gambir,  
Jakarta Pusat 10150 Telp: 021-22638327

 paling lambat tanggal 15 Juli 2022 dengan disertai :
  - a. Bukti jati diri yang masih berlaku (KTP/SIM/Passport) berikut fotokopinya bagi pemegang saham perorangan.
  - b. Fotokopi Anggaran Dasar, khusus bagi pemegang saham yang berbentuk badan usaha.
3. Bagi pemegang saham yang sahamnya tercatat dalam penitipan kolektif Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), pembayaran Dividen Tunai dilakukan oleh Perseroan melalui KSEI dan selanjutnya KSEI akan mendistribusikan kepada Para Pemegang Rekening di KSEI.
4. Pajak atas Dividen Tunai diperhitungkan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia.
5. Berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dividen tunai tersebut akan dikecualikan dari objek pajak jika diterima oleh pemegang saham wajib pajak badan dalam negeri ("WP Badan DN") dan Perseroan tidak melakukan pemotongan Pajak Penghasilan atas dividen tunai yang dibayarkan kepada WP Badan DN tersebut. Dividen tunai yang diterima oleh pemegang saham wajib pajak orang pribadi dalam negeri ("WPOP DN") akan dikecualikan dari objek pajak sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagi WPOP DN yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana disebutkan di atas, maka dividen yang diterima oleh yang bersangkutan akan dikenakan pajak penghasilan ("PPH") sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan PPh tersebut wajib disetor sendiri oleh WPOP DN yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha.
6. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ("P3B") wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta menyampaikan dokumen bukti rekam atau tanda terima DGT/SKD yang telah diunggah ke laman Direktorat Jenderal Pajak kepada KSEI atau BAE dengan tenggat waktu sesuai peraturan dan ketentuan KSEI, tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.
7. Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan, dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada pemegang saham.

RUPSLB dibuka pada pukul 11.43 WIB dan ditutup pada pukul 12.13 WIB.

**A. Mata Acara RUPSLB adalah sebagai berikut :**

1. Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
2. Persetujuan untuk pemberian jaminan atas seluruh atau sebagian besar kekayaan bersih Perseroan baik berupa jaminan yang diberikan oleh Perseroan dan atau entitas anak Perseroan maupun jaminan dalam bentuk asset dari Perseroan atau entitas anak Perseroan dalam rangka penerimaan pinjaman dari Pihak Ketiga dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.
3. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan OJK (POJK) Nomor 14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik.

**B. RUPSLB dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut :**

- |   |                      |
|---|----------------------|
| 1. Bapak Rudiantara                       | Komisaris Utama      |
| 2. Bapak M. Arsjad Rasjid P Mangkuningrat | Komisaris            |
| 3. Bapak Rachmad Gobel                    | Komisaris Independen |
| 4. Bapak Djauhar Maulidi                  | Direktur Utama       |
| 5. Bapak M. Oka Lesmana Firdausi          | Direktur             |
| 6. Bapak Sumantri                         | Direktur             |

**C. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham.**

Rapat dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir dan/atau diwakili baik melalui eASY.KSEI maupun hadir secara fisik dalam Rapat sebanyak 3.416.029.556 (tiga miliar empat ratus enam belas juta dua puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh enam) saham yang merupakan 80,812% (delapan puluh koma delapan satu dua persen) dari 4.227.082.500 (empat miliar dua ratus dua puluh tujuh juta delapan puluh dua ribu lima ratus) saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan atau ditempatkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal Rapat, karenanya ketentuan mengenai kuorum Rapat sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat 1 huruf (a) dan Pasal 23 ayat 5 huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 41 ayat 1 huruf (a) dan pasal 43 huruf (a) POJK No.15/2020, telah terpenuhi.

**D. Kesempatan Tanya Jawab.**

Kepada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat maupun secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul dan/atau saran yang berhubungan dengan mata acara RUPS yang dibicarakan.

Dengan mekanisme bagi pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat dengan cara mengangkat tangan dan menyerahkan formulir pertanyaan, sedangkan untuk pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara elektronik dengan cara menulis dalam fitur chat "Electronic Opinions".

Tidak ada pemegang saham yang hadir secara fisik maupun melalui aplikasi eASY.KSEI dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan.

**E. Mekanisme Pengambilan Keputusan.**

Mekanisme pengambilan keputusan dilakukan secara lisan dengan meminta kepada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat untuk mengangkat tangan bagi yang memberikan suara tidak setuju dan abstain, yang memberikan suara setuju tidak diminta mengangkat tangan.

Untuk pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara elektronik dapat memberikan suaranya melalui Layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI.

Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas para pemegang saham yang mengeluarkan suara.

